

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Harta Bersama secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Jepara, 12 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Teguh Mochammad Ramdhan, S.H., Dkk, Para Advokat pada Pasundan Law Firm, beralamat di Gd. Graha Mulia Sejahtera, Kota Bandung, dengan domisili elektronik *teguhramdan96@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register 1903/K/2024, tanggal 11 Juni 2024 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

I a w a n

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 23 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Yani Rambe, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum pada Hendro Muyara Law Office and Associates, beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,

dengan domisili elektronik nomor 081379670601-081229141088, Email: *muhammadyanirambe98@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register 2029/K/2024, tanggal 24 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah 2.1. sebidang tanah dengan luas 168 M2 tanpa bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat seperti pada diktum angka 2 di atas di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, sesuai dengan diktum angka 3 di atas secara riil, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang di KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juni 2024 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 yang diverifikasi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding (dh.Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung perkara No. 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg, tertanggal 30 Mei 2024;

Memutus sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat d/R semula Tergugat d/K;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat d/R semula Tergugat d/K untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat d/R semula Penggugat d/K untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan terhitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2018 terhitung sebesar 13 tahun x 12 bulan x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat d/R semula Penggugat d/K untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat d/R semula Tergugat d/K sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
5. Menghukum Tergugat d/R semula Penggugat d/K untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat d/R semula Tergugat d/K sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akibat perceraian yang diputus secara verstek yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat d/R semula Penggugat d/K;

Subsider:

Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, Tergugat d/K atau Penggugat d/R mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 yang diverifikasi pada tanggal 24 Juni 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menolak seluruh permohonan dan alasan-alasan yang dimohonkan oleh Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg, Tanggal 10 Juni 2024 sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, melalui domisili elektronik dan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, melalui domisili elektronik dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa berkas bundel A dan bundel B nomor perkara 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg dinyatakan telah lengkap dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 25 Juli 2024 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 25 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*,

bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya serta Tergugat/kuasanya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 11 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register 1903/K/2024, tanggal 11 Juni 2024 dalam beracara di tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Teguh Mochammad Ramdhan,SH., Dkk. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register 2029/K/2024, tanggal 24 Juni 2024, dalam beracara di tingkat banding, Terbanding memberikan kuasa kepada Muhammad Yani Rambe, S.H.I., Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan

dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 *Hijriah*, dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya memohon agar Pengadilan Agama Bandung meletakkan sita harta bersama (*marital Beslaag*) dan Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan sita, eksepsi dan gugatan rekonvensi adalah hal-hal yang dituntut, baik oleh Pembanding maupun Terbanding, maka berdasarkan Pasal 178 HIR ayat (2) yang menyatakan bahwa "**Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan**", maka seharusnya permintaan sita, eksepsi dan gugatan rekonvensi tersebut harus dipertimbangkan juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan permohonan sita dari Terbanding serta eksepsi dan gugatan rekonvensi dari Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Terbanding tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

1. Bahwa sebidang tanah seluas 84 M2 yang terletak di jalan Cimindi Hilir, Rt.002/Rw.030 Cibalego Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Bandung, tidak benar karena tidak ada Kecamatan Cimahi Selatan di Kota Bandung;
2. 50 (lima puluh) gram emas sebagai harta bersama, tidak dijelaskan bentuk dan jenisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena eksepsi Terbanding sebagaimana diuraikan di atas sudah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan mediasi pada tanggal 23 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 dengan mediator Drs. Muhadir, S.H., M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama selama dalam ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 168 m² (*seratus enam puluh delapan*) meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXX dengan Surat Ukur Nomor XXX tertanggal 24-10-2002, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ditaksir

seharga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar 500 juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT;

2. Sebidang tanah yang luasnya 84 m² yang beralamat di jalan Cimindi Hiler, RT.002/RW.030 Cibalego Cimindi, Kelurahan Cimindi, Kecamatan Cimahi Selatan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ditaksir seharga Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT;
3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas, tahun 1997 warna merah metalik dijual Tergugat, dijual kapan dan plat lupa dan ditaksir sekarang seharga Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*).
4. 1 (satu) unit mobil taxi toyota limo tahun 2000, plat lupa dan ditaksir sekarang seharga Rp. 50.000.000,-
5. 1 (satu) unit mobil taxi kota kembang merk nissan sekitar tahun 1990 an dan ditaksir sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
6. 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 cc, tahun 1990 an plat ny lupa dan ditaksir sekarang seharga Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*).
7. 1 (satu) unit sepeda motor supra x 110 cc tahun 1990 an dan ditaksir sekarang seharga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
8. Emas sekitar 50 gram dibeli di toko emas cantik ciroyom yang beralamat di Kecamatan Andir, Kota Bandung, Kode Pos 40182, dibeli sekitar tahun 1990 an dan ditaksir sekarang seharga Rp. 47.219.100,- (*empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah*).

Dan sekarang harta yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum Terbanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita point 7.1 (tujuh titik satu) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah dengan luas 168 m² (*seratus enam puluh delapan*) meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXX dengan Surat Ukur Nomor XXX tertanggal 24-10-2002, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX yang terletak di Kelurahan Cigugur

Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding mengakui bahwa tanah seluas 168 m² (*seratus enam puluh delapan*) meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXX dengan Surat Ukur Nomor XXX tertanggal 24-10-2002, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dibeli dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding namun uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut adalah uang pribadi Pembanding yang didapat dari warisan orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Pembanding mengakui secara berklausula, maka merujuk ke Pasal 176 HIR yang menyatakan "*Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 HIR tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding harus membuktikan terlebih dahulu bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding dan apabila Terbanding dapat membuktikan obyek sengketa adalah harta bersama, maka Pembanding harus membuktikan dalam perkara *a quo* bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dibeli dengan uang pribadi Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P.7 yaitu Sertifikat Hak Milik nomor XXX atas nama XXX yang telah memenuhi syarat formil dan materil (vide: BAS tanggal 21 Desember 2023 halaman 71);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut dapat diketahui bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor XXX atas nama XXX yang

didaftarkan pada tanggal 10 Desember 2002 dengan nomor 00201/2002 dan surat ukur tanggal 24 Oktober 2002 nomor 00603/2002;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemanding dan Terbanding dilaksanakan pada tanggal 19 November 1988 dan berdasarkan bukti P.7 di atas terbukti bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor XXX atas nama XXX dibeli dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pemanding dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis namun bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil bantahan Pemanding, demikian pula 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil, namun kedua orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui sejak kapan tanah yang menjadi obyek sengketa dibeli oleh Pemanding bahkan saksi Pemanding yaitu XXX dan XXX menerangkan bahwa Pemanding bercerita kalau rumah yang ditempati Pemanding tersebut dibangun oleh anaknya (vide: BAS tanggal 01 Februari 2023 halaman 112 dan 115);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dapat membuktikan bahwa tanah seluas 168 m² (*seratus enam puluh delapan*) meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXX dengan Surat Ukur Nomor XXX tertanggal 24-10-2002, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 05 Maret 2024 atas pertanyaan hakim komisaris, Kuasa Hukum Pemanding menerangkan bahwa lantai pertama sudah cukup lama, namun lantai dua

dibangun kira-kira tahun 2022 dan sekarang masih dalam proses pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3605/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 18 Oktober 2018, Terbanding menyatakan dalam surat permohonannya bahwa salah satu alasan diajukan permohonan cerai talak karena Pembanding tidak taat dan patuh terhadap Terbanding dimana saat itu Pembanding sudah mapan atau sudah berkembang dalam berwirausaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan saksi Pembanding dan hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 168 m² (*seratus enam puluh delapan*) meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXX dengan Surat Ukur Nomor XXX tertanggal 24-10-2002, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, awalnya rumah tersebut hanya 1 (satu) lantai dan sekarang telah dikembangkan oleh Pembanding menjadi 2 (dua) lantai;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 ditegaskan "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" namun dalam perkara *a quo* ditemukan fakta dalam persidangan bahwa untuk memperoleh objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan kemudian dibangun menjadi bangunan rumah 2 (dua) lantai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mendapatkan harta tersebut peran serta dan kontribusi Pembanding lebih dominan sampai pembangunannya seperti saat ini, bahkan ditemukan fakta Terbanding sejak tahun 2005 telah meninggalkan Pembanding sampai terjadi perceraian pada tahun 2018, maka untuk memenuhi rasa keadilan yang proporsional, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara fleksibel, hal ini

sebagaimana norma yang termuat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan bagian Pembanding dan Terbanding secara proporsional dengan pembagian sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum Terbanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita point 7.2 (tujuh titik dua) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah dengan luas 84 m² yang beralamat di jalan Cimindi Hiler, RT.002/RW.030 Cibalego Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. berupa Surat Tanggapan dari Kelurahan Cibeureum yang telah memenuhi syarat formil dan materil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan letak tanah luas 84 m² (delapan puluh empat) meter persegi yang terletak di jalan Cimindi Hiler, RT. 002/RW. 030, Cibalego Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Bandung adalah termasuk dalam kategori kesalahan pengetikan karena yang sebenarnya tanah tersebut terletak di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding mengakui bahwa tanah seluas 84 m² (*delapan puluh empat*) meter persegi yang terletak di jalan Cimindi Hiler, RT. 002/RW. 030, Cibalego Cimindi, Kelurahan

Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Bapak XXX dan XXX;
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bapak XXX dan Bapak XXX;
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Ibu XXX;
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Bapak XXX;

dibeli dalam masa perkawinan Pemanding dan Terbanding namun uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut adalah uang pribadi Pemanding yang didapat dari warisan orang tua Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Pemanding mengakui secara berklausula, maka merujuk ke Pasal 176 HIR yang menyatakan "*Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 HIR tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding harus membuktikan terlebih dahulu bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding dan apabila Terbanding dapat membuktikan obyek sengketa adalah harta bersama, maka Pemanding harus membuktikan dalam perkara *a quo* bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dibeli dengan uang pribadi Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX, namun bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil gugatan Terbanding demikian pula 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil, namun kedua orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui bahkan hanya mendengar cerita dari Terbanding (vide: BAS tanggal 28 Desember 2023 halaman 88 dan 90), dengan demikian gugatan Terbanding tentang tanah seluas 84 m² (*delapan puluh empat*) meter persegi yang terletak di jalan

Cimindi Hiler, RT.002/RW.030 Cibalego Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Terbanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita point 7.3 (tujuh titik tiga) dalam gugatan *a quo* berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas, tahun 1997 warna merah metalik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", berdasarkan Pasal 163 HIR di atas, Terbanding harus membuktikan bahwa mobil Daihatsu Espas, tahun 1997 warna merah metalik tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.8 berupa surat keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Bandung yang menerangkan bahwa BPKB yang dijadikan jaminan kredit telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa mobil Daihatsu Espas, tahun 1997 warna merah metalik dibeli secara kredit, namun Terbanding tidak menjelaskan kapan mobil tersebut dibeli, berapa angsuran setiap bulannya, siapa yang membayar angsurannya, mobil tersebut dijual kepada siapa dan kapan dijualnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding tentang mobil Daihatsu Espas, tahun 1997 warna merah metalik tersebut tidak jelas atau kabur, dengan demikian gugatan Terbanding tentang mobil Daihatsu Espas, tahun 1997 warna merah metalik harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa petitum Terbanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan

Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita point 7.4 (tujuh titik empat) dalam gugatan *a quo* berupa 1 (satu) unit mobil taxi toyota limo tahun 2000;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR di atas, Terbanding harus membuktikan bahwa mobil taxi toyota limo tahun 2000 tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.8 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua Primer Koperasi Husein Sastranegara, bukti tersebut menerangkan bahwa mobil merk Limo 1,5 standar, nomor plat XXX atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 dan T.11 yaitu surat pernyataan dari Ketua Primer Koperasi Husein Sastranegara dan Tanda Terima Kendaraan dari Koperasi Kuntum Kapital Bandung, bukti tersebut menerangkan bahwa mobil merk Limo 1,5 standar sudah diserahkan kepada Koperasi Kuntum Kapital Bandung dikarenakan tidak sanggup membayar angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Terbanding tentang mobil merk Limo 1,5 standar, nomor plat XXX tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Terbanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita point 7.5 (tujuh titik lima) dalam gugatan *a quo* berupa 1 (satu) unit mobil taxi kota kembang merk Nissan sekitar tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan

suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR di atas, Terbanding harus membuktikan bahwa mobil taxi merk nissan tersebut adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang mobil merk Nissan sebagai harta bersama, oleh karena itu gugatan Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Terbanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita point 7.6 (tujuh titik enam) dalam gugatan *a quo* berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 cc, tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding membantah dalil gugatan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR di atas, Terbanding harus membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 cc, tahun 1990 tersebut adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.9 berupa fotokopi lembaran dari samsat Data Kepemilikan Kendaraan Pajak Progresif (Cek NOPOL), bukti tersebut menerangkan bahwa motor merk Supra X 125 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan kendaraan adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu dokumen penting dalam kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. BPKB Ini adalah bukti sah kepemilikan yang digunakan dalam berbagai transaksi dan proses administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding hanya membuktikan dengan fotokopi lembaran dari samsat Data Kepemilikan Kendaraan Pajak Progresif bukan dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), maka bukti P.9 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Terbanding tentang motor merk Supra X 125 tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Terbanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita point 7.7 (tujuh titik tujuh) dalam gugatan *a quo* berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra X 110 cc tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR di atas, Terbanding harus membuktikan bahwa 1 (satu) unit motor supra X 110 cc tahun 1990 tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.10 berupa fotokopi lembaran dari samsat Data Kepemilikan Kendaraan Pajak Progresif (Cek NOPOL), bukti tersebut menerangkan bahwa motor merk Supra X 125 atas nama Sukaenah;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan kendaraan adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu dokumen penting dalam kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. BPKB Ini adalah bukti sah kepemilikan yang digunakan dalam berbagai transaksi dan proses administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding hanya membuktikan dengan fotokopi lembaran dari samsat Data Kepemilikan Kendaraan Pajak

Progresif bukan dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), maka bukti P.10 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Terbanding tentang motor supra X 110 cc tahun 1990 tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Terbanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita point 7.8 (tujuh titik delapan) dalam gugatan *a quo* berupa emas seberat 50 gram dibeli di toko emas cantik Ciroyom yang beralamat di Kecamatan Andir, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding tentang emas seberat 50 gram yang dibeli di toko emas cantik Ciroyom tidak diuraikan jenis dan bentuknya apakah berupa cincin, kalung, gelang atau emas batangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya memohon agar Pengadilan Agama Bandung meletakkan sita atas harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan ada indikasi Pembanding untuk menghilangkan atau mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka permohonan sita dari Terbanding tidak beralasan hukum, oleh karena itu permohonan sita Terbanding harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149

Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugat balik (gugat reconvensi) tersebut beralasan hukum untuk diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan reconvensi Pembanding adalah memohon agar majelis hakim menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa:

1. Nafkah terutang (madhiyah) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan terhitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2018 terhitung sebesar 13 tahun x 12 bulan x Rp.4.000.000,00 = Rp.624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
2. Mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
3. Nafkah selama dalam masa iddah kepada Pembanding sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akibat perceraian yang diputus secara verstek yang dibayarkan secara kontan dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Pembanding agar Terbanding dihukum membayar nafkah Madhiyah terhitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2018 atau selama 13 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap reconvensi, Terbanding menyatakan bahwa pada 1994 sampai tahun 1996 Terbanding dan Pembanding pindah ke Pontianak, kemudian pada tahun 1997 Terbanding dan Pembanding pindah ke Bandung selanjutnya pada tahun 1997 juga Terbanding dan Pembanding pindah ke Timor Timur dan pada tahun 2000 Terbanding dan Pembanding pindah ke Bandung lagi dan Terbanding baru pergi meninggalkan Pembanding pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding dan kepergian Terbanding disebabkan karena pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hilangnya komunikasi antara Pembanding dan Terbanding kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding tentang nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam telah ditetapkan hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pasal 34 ayat (1): Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ayat (2) berbunyi: Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Selanjutnya ayat (5) KHI menegaskan: Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa seorang isteri wajib untuk *bertamkin* secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti isteri kepada suami dan *tamkin* yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi isterinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang isteri telah *bertamkin* sempurna, maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi isterinya lahir dan batin. Kriteria isteri yang *bertamkin* sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa isteri yang *bertamkin* sempurna adalah isteri yang berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, isteri mampu menjaga diri dan harta suaminya dan isteri tidak meninggalkan rumah tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah *bertamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang *bertamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tam* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi utang suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri doktrin hukum Islam dalam kitab l'aanatut Thalibin Juz IV halaman 73 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

“Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya.”

Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Mizanul Kubro Juz II halaman 139 yang berbunyi:

آن نفقة الزوج لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا عليه

Artinya: Sesungguhnya kewajiban memberi nafkah seorang suami (kepada isteri) tidak gugur karena lewatnya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dilunasi.

Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan bahwa setelah terjadi pertengkaran Pembanding dengan Terbanding di rumah kediaman bersama, Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan diajukan perceraian di tahun 2018;

Menimbang, bahwa berangkat dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding bukanlah isteri yang nusyuz dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan Kompilasi Hukum Islam serta nash-nash *syar'i* di atas, Pembanding berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Terbanding, maka perlu memperhatikan kembali penghasilan Terbanding dimana penghasilan Terbanding sebagai anggota TNI sewaktu masih aktif setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), (vide : BAS tanggal 15 Desember 2023, jawaban Tergugat Rekonvensi hal. 54). Jika dianalogikan dengan ketentuan bahwa isteri memperoleh 1/3 (sepertiga) dari gaji pokok, maka jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Terbanding kepada Pembanding adalah minimal Rp1.000.000,00 x 156 bulan (13 tahun) = Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan sekaligus menghukum Terbanding untuk menyerahkannya kepada Pembanding;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terbukti dalam fakta persidangan ternyata Pembanding tidak melakukan perbuatan tercela/nusyuz, sehingga dalam rangka menegakkan keadilan serta melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pembanding patut untuk mendapatkan nafkah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan memenuhi rasa keadilan terhadap Pembanding yang telah mendampingi dan melayani Terbanding serta mengasuh 2 (dua) orang anak dari perkawinannya yang berjalan sejak tanggal 19 November 1988 sampai dengan terjadinya perpisahan di tahun 2005, sehingga jika nafkah Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka dapat dihitung besaran mut'ah yang ideal adalah nafkah Pembanding selama satu tahun atau Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal ini terutama didasarkan kepada ketentuan yang termaktub dalam Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan";*

Surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

yang artinya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terbukti dalam fakta persidangan ternyata Pembanding tidak melakukan perbuatan tercela/nusyuz, sehingga dalam rangka menegakkan keadilan serta melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pembanding patut untuk mendapatkan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan gaji Terbanding adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bila dianalogikan dengan ketentuan bahwa isteri mendapat 1/3 (sepertiga) dari gaji Terbanding, maka nafkah iddah yang seharusnya diperoleh oleh Pembanding adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding beralasan hukum dan dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dengan ukuran luas 168 m² (*seratus enam puluh delapan*) meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXX dengan Surat Ukur Nomor XXX tertanggal 24-10-2002, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk Penggugat sebesar 1/5 (satu perlima) bagian dan untuk Tergugat sebesar 4/5 (empat perlima) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Lelang Negara Kota Bandung dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas, tahun 1997, warna merah metalik dan gugatan Terbanding tentang emas 50 gram tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor

168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

